



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PEMBANDING, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Berdagang, tempat tinggal KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, memberi kuasa kepada Ghufron Harahap,SH dan Khairul Akhyar,SH Advokat/Pengacara Kantor lembaga Bantuan Hukum Medan pos Labuhanbatu Beralamat Jln. Ahmad Yani No. 62 Gedung Nasional Rantauprapat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2014 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**

Melawan

TERBANDING, Umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Kartoyo,SH,MM dan Ahmad Rifai Hasibuan, SH Advokat /Penasehat Hukum/Pengabdikan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia beralamat di Jln. Ahmad Yani, Komplek Perumahan Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2014 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 412/Pdt.G/2014/PA.Rap, tanggal 20 Agustus 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Peggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Peggugat (TERBANDING);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 381.000 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Penitera Pengadilan Agama Rantauprapat yang menyatakan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya Ghufron Harahap, SH telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 412/Pdt.G/2014/PA.Rap, tanggal 20 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 11 September 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 152/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 27 Oktober 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding yang bernama Ghufron Harahap, SH, pada tanggal 4 September 2014, sementara Penggugat/ Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 29 September 2014;

Bahwa meskipun telah diberitahukan Termohon/Pembanding tidak menggunakan haknya membaca berkas (*inzage*), demikian juga Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 29 September 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat/Pembanding sebagai persona standi in judisio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara aquo secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat serta memori banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

TENTANG EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 412/Pdt.G/2014/PA-Rap, tanggal 20 Agustus 2014, karena jika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 yang menjadi dasar Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat/Pembanding tentang izin atasan, seharusnya Majelis Hakim memperhatikan butir 4 dari peraturan tersebut yang berbunyi: "Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapat izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selamalamanya 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi", akan tetapi kenyataannya hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim dan langsung memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan Tergugat/ Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil Penggugat/Terbanding telah memperoleh Surat Rekomendasi Untuk Melaksanakan Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Majelis Hakim telah pula memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding mengenai sanksi-sanksi yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, oleh karena Penggugat/ Terbanding menyatakan cukup surat Rekomendasi tersebut sebagai surat izin untuk melakukan perceraian dan tetap akan melanjutkan gugatannya, sementara izin atasan tersebut merupakan aturan administrasi pada instansi yang bersangkutan dan bukan merupakan hukum acara, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga berkeberatan, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat/ Pembanding yang dengan tegas menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa saksi tidak pernah melihat antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dengan menyatakan bahwa 1 (satu) saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga dalil bantahan Tergugat/Pembanding tidak terbukti kebenarannya dan sudah seharusnya ditolak, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding pada dasarnya mengakui telah terjadi pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding, akan tetapi hanya merupakan pertengkaran-pertengkaran kecil, kemudian Tergugat/Pembanding tidak membantah penyebab dari terjadinya pertengkaran tersebut, diantaranya Tergugat/Pembanding suka gonta ganti pasangan, pulang dipagi hari dengan baju bekas noda lipstick dan dileher ada merah bekas kecupan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui dan tidak membantah penyebab dari terjadinya pertengkaran tersebut, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga Penggugat/Terbanding dan orang dekat Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat/Terbanding, masing-masing mengetahui terjadinya pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan kedua saksi juga mengetahui sejak tiga bulan yang lalu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah rumah dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding, bila dihubungkan dengan pengakuan Tergugat/Pembanding dan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding, maka diperoleh fakta hukum, bahwa didalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga, hal ini dapat diketahui dari usaha pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator yang telah mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga sikap Penggugat /Terbanding yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan didalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah sejak setelah perkara diajukan di Pengadilan Agama Rantauprapat dan tidak pernah bersatu lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa cecok, pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak yang lain merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 412/Pdt.G/2014/PA-Rap, tanggal 20 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriyah sudah seharusnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 412/Pdt.G/2014/PA-Rap, tanggal 20 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP,SH.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Hj. ENITA. R, S.H.**, dan **Drs. H. ARIDI, S.H.,M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 *Hijriyah* dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **BURHANUDDIN,SH,MH** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP,S.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

Hj. ENITA.R, S.H

TTD

Drs. H. ARIDI,SH,M.Si

PANITERA PENGGANTI

TTD

BURHANUDDIN, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya administrasi ----- Rp 139.000,-

Biaya redaksi ----- Rp 5.000,-

Biaya meterai ----- Rp 6.000,-

J u m l a h ----- Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)